



PUTUSAN
Nomor 465 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YOSUA IMANUEL TUNBONAT DIWAKILI OLEH AYUB

TUNBONAT, berusia 12 tahun, Warga Negara Indonesia, siswa kelas IV SDN 051 Tarakan, bertempat tinggal di Jalan P. Aji Iskandar, RT/RW.018, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara; sebagai anak di bawah umur, sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor 6473042210120006, dalam hal ini diwakili oleh Ayah kandungnya, AYUB TUNBONAT, Warga Negara Indonesia, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jl. P. Aji Iskandar, RT/RW.018, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ponco Saloko, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara pada kantor hukum *Truth & Justice law Office*, beralamat di Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2021 yang selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Tumpak Parulian Situngkir, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara pada kantor hukum, Tumpak Parulian Situngkir, S.H., M.H., C.L.A., beralamat di Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2021 ;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 051 TARAKAN,
tempat kedudukan di Jalan Muara Bengawan RT.18

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Khaerun Umam, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tarakan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 420/078/SDN 051, tanggal 22 September 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan Pelaksanaan Putusan

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik Yosua Imanuel Tunbonat, Nomor NIS/NISN: 0088/0088799720, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : IV, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020, tanggal 20 Juni 2020 yang menyebabkan Yosua Imanuel Tunbonat tidak naik kelas ke Kelas V Sekolah Dasar, selama pemeriksaan dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menempatkan dan mengizinkan Yosua Imanuel Tunbonat untuk mengikuti kegiatan belajar di kelas V Sekolah Dasar, memberikan seluruh haknya selaku peserta didik dalam kegiatan belajar-mengajar, ujian, serta seluruh bagian dalam proses belajar selama pemeriksaan dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik Yosua Imanuel Tunbonat, Nomor NIS/NISN: 0088/0088799720, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : IV, Semester 2 (Dua),

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2021



Tahun Pelajaran 2019/2020, tanggal 20 Juni 2020 yang menyebabkan Yosua Imanuel Tunbonat tidak naik kelas ke Kelas V Sekolah Dasar;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik Yosua Imanuel Tunbonat, Nomor NIS/NISN: 0088/0088799720, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : IV, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020, tanggal 20 Juni 2020 yang menyebabkan Yosua Imanuel Tunbonat tidak naik kelas ke Kelas V Sekolah Dasar;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menetapkan Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik Yosua Imanuel Tunbonat, Nomor NIS/NISN: 0088/0088799720, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : IV, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020 yang baru, sehingga Yosua Imanuel Tunbonat dapat naik kelas ke kelas V Sekolah Dasar;
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar uang paksa sejumlah Rp100.000/hari apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa bukanlah keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga tidak bisa diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.SMD., tanggal 13 Januari 2021, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 72/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 23 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Juni 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2021 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 23 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 23 Juli 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi ini untuk keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 72/B/2021/PT.TUN.JKT tanggal 23 Juni 2021;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 13 Januari 2021 Nomor 37/G/2020/PTUN.SMD;
4. Menyatakan batal atau tidak sah Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik Yosua Imanuel Tunbonat, Nomor NIS/NISN: 0088/0088799720, Nama Sekolah: SD Negeri 051 Tarakan, Kelas: IV, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020, tanggal 20 Juni 2020 yang menyebabkan Yosua Imanuel Tunbonat tidak naik kelas ke Kelas V Sekolah Dasar;
5. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik Yosua Imanuel Tunbonat, Nomor 0088/0088799720, Nama Sekolah: SD Negeri 051 Tarakan, Kelas: IV, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020, tanggal 20 Juni 2020 yang menyebabkan Yosua Imanuel Tunbonat tidak naik kelas ke Kelas V Sekolah Dasar;
6. Mewajibkan Tergugat untuk menetapkan Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik Yosua Imanuel Tunbonat, Nomor 0088/0088799720, Nama Sekolah: SD Negeri 051 Tarakan, Kelas: IV, Semester 2 (Dua),

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun Pelajaran 2019/2020, dengan memberikan Nilai pada Mata Pelajaran Agama yang Cukup sehingga Yosua Imanuel Tunbonat dapat naik kelas ke Kelas V Sekolah Dasar;

7. Mewajibkan Tergugat untuk membayar uang paksa sejumlah Rp100.000/hari apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
8. Memerintahkan pemulihan pelaksanaan hak dengan cara apapun, termasuk kompensasi untuk biaya persidangan ini dan persidangan di bawahnya, serta untuk biaya dan kerugian yang diderita oleh Termohon Banding/Penggugat, jika ada, yang disebabkan oleh keterlambatan atau prasangka yang ditimbulkan karena pengajuan banding ini;

Dalam peradilan yang baik Pemohon Kasasi memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 27 Agustus 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Upaya administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan apabila diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan tersebut, dengan demikian Gugatan Penggugat dapat diterima;
- Bahwa terkait putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terdapat perbaikan pertimbangan dan amar sebagai berikut:
- Bahwa sebagai perwujudan asas persamaan maka tidak dapat dibenarkan Tergugat langsung memberikan nilai kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada pengujian terlebih dahulu, sehingga terhadap Tergugat diwajibkan untuk memberikan pembekalan dalam waktu singkat kepada Penggugat yang dilakukan oleh guru Agama atau pemuka agama yang dipilih oleh Penggugat sesuai keyakinannya, serta kemudian dilakukan pengujian untuk mengisi nilai Agama dalam rapor Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 72/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 23 Juni 2021, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 37/G/2020/PTUN.SMD., tanggal 13 Januari 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YOSUA IMANUEL TUNBONAT** diwakili oleh **AYUB TUNBONAT**;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 72/B/2021/PT.TUN.JKT. tanggal 23 Juni 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 37/G/2020/PTUN.SMD., tanggal 13 Januari 2021;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik Yosua Imanuel Tunbonat, Nomor NIS/NISN : 0088/0088799720, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas: IV, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020, tanggal 20 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Tergugat, yakni Kepala Sekolah dari Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik Yosua Imanuel Tunbonat, Nomor NIS/NISN : 0088/0088799720, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : IV, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020, tanggal 20 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Tergugat, yakni Kepala Sekolah dari Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan;
4. Mewajibkan Tergugat untuk Menetapkan Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik Yosua Imanuel Tunbonat, Nomor NIS/NISN : 0088/0088799720, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : IV, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020 yang Baru, setelah diperoleh Nilai pada Mata Pelajaran Agama;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)